



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI SUSTIYONO Bin (Alm) MARJUKI;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/02 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbergirang Rt.001 Rw.006 Kec. Lasem
Kab.Rembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa BUDI SUSTIYONO Bin (Alm) MARJUKI ditangkap 9 Mei 2024 ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan (Mishandelling)”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No. Sin. JF91E1296278 berikut dengan STNKnya atas nama SAYONO alamat Dkh Kranggan Desa Sumbergirang Lasem Rembang ; **DAN**

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No. Sin. JF91E1296278 atas nama SAYONO alamat Dkh Kranggan Desa Sumbergirang Lasem Rembang;

Dikembalikan kepada Sdri. KUSRINI Binti WARIS.

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Wrangler ;
DAN

- 1 (satu) potong kaos kerah motif garis lengan pendek merk Hassenda;

Dikembalikan kepada Sdr. EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah melakukan penganiayaan (Mishandeling) yaitu dengan sengaja merusak kesehatan atau menimbulkan perasaan sakit atau luka-luka pada orang lain (korban), yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** mendengar kabar jika korban **EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO** (49 Thn) menyukai dan berusaha mendekati buleknnya (tante) terdakwa yang bernama **KUSRINI Binti WARIS** (46 Thn), pada saat itu status korban **EKO SUSANTO** sudah mempunyai istri, dan oleh KUSRINI, korban telah pernah ditolak namun masih berupaya untuk tetap mengejar dan mendekati KUSRINI ;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, korban **EKO SUSANTO** telah diperingatkan oleh ayah KUSRINI yang bernama pak WARIS supaya jangan mengganggu KUSRINI lagi (menggoda KUSRINI), namun korban tetap berupaya mengejar dan mendekati KUSRINI ; terdakwa sebagai keponakan daripada KUSRINI, merasa tidak terima dan tersinggung dengan sikap korban ; dan terdakwa melalui HP mengajak ketemuan dengan korban ;
- Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menelpon korban EKO SUSANTO dan menanyakan keberadaan dari korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu yang berprofesi sebagai sopir truck trailer, yang dijelaskan bahwa korban masih berada di Surabaya-Jawa timur, dan kemungkinan baru pulang sampai lasem Rembang besoknya/ hari Rabu, dan terdakwa akan di kabari oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut apabila sudah sampai di Lasem Rembang, sebab terdakwa saat itu juga masih mengemudikan truk tronton namun posisi terdakwa sudah dalam perjalanan pulang ke arah Lasem - Rembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa di telpon oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO yang mengatakan sudah berada di Rembang ; Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi dekat rumahnya, langsung berangkat menuju ke jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang, terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pedang/ parang kecil dengan panjang sekitar 50 cm yang diselipkan di bagian pinggang terdakwa sebelah belakang. yang menurut terdakwa pedang tersebut selalu terdakwa bawa setiap mengemudikan truk dan selanjutnya terdakwa dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No.Sin. JF91E1296278 BBM Bensin milik saksi KUSRINI menuju ke TKP ;
- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sendirian akhirnya bertemu dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO yang juga sendirian di depan MAN Lasem Rembang. Saat bertemu saat itu terdakwa sempat berbicara dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO menanyakan kenapa dirinya masih berani mengganggu atau menggoda atau mendekati Bu Lek terdakwa yang bernama RINI, namun saat itu korban EKO SUSANTO Als TOMO dengan nada tinggi membentak terdakwa bahwa urusan dengan RINI telah diselesaikannya, "KARO RINI AKU PANCEN SENENG, KOWE APEH LAH OPO." (Dengan RINI aku memang suka, kamu mau apa) ; Mendengar perkataan tersebut akhirnya terdakwa emosi dan langsung dengan cepat mendekati korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut dan terdakwa memukul bagian wajah korban EKO SUSANTO sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengepal dan mengenai bagian sekitar mata kiri korban EKO SUSANTO tersebut, sehingga membuat korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut jatuh terduduk. Selanjutnya setelah beberapa saat, korban EKO SUSANTO Als TOMO berdiri dan menghampiri terdakwa dan langsung memegang bagian leher terdakwa atau mencekiknya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa menjadi tambah emosi ; yang kemudian coba di lerai atau di pisah oleh saksi saudara RIZAL yang baru datang ke TKP dan begitu cekikan korban EKO SUSANTO Als TOMO kepada terdakwa terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah pedang/ parang dengan panjang 50 cm dari pinggangnya sebelah belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan cepat langsung terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan atau bacokan dari arah atas ke bawah dan mengenai bagian kepala atas dari korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu sehingga langsung terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali membacokan untuk yang kedua kalinya pedangnya tersebut dan oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO di tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga bacokan atau sabetan pedang terdakwa tersebut melukai bagian jari-jari tangan kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa bacokan atau sabetkan untuk yang ketiga kalinya pedang terdakwa tersebut saat itu mengenai bagian jidat atau dahi sebelah atas kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO sehingga terluka sobek dan berdarah. Saat itu terdakwa melihat korban EKO SUSANTO Als TOMO hanya diam/ sudah tidak berdaya karena lemas dan kepalanya mengeluarkan darah.

- Selanjutnya bagian tangan kiri terdakwa dipegangi dan di Tarik oleh saudara RIZAL kebelakang dan terdakwa diminta untuk berhenti oleh saudara RIZAL dengan mengatakan, "WES WES WES." (Sudah sudah sudah) sambil mendorong terdakwa agar pergi dan menyudahi pembacokan tersebut ; Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban EKO SUSANTO Als TOMO yang masih berlumuran darah saat itu di tempat tersebut dengan posisi terduduk ; kemudian korban dibawa oleh warga sekitar ke Puskesmas Lasem Rembang dan mendapatkan perawatan secara medis ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, dan sambil memegang sebilah pedang panjang 50 cm yang masih ada darahnya dengan menggunakan tangan kirinya ; Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah selatan jalan pantura atau ke arah Lasem dan sesampainya di dekat perempatan atau tikungan belok ke arah lasem/ arah barat, sebilah pedang dengan panjang 50 cm milik terdakwa, selanjutnya terdakwa buang di dalam bak dari Truk Tronton atau Truk Trailer yang biasa untuk memuat sepeda motor baru yang kebetulan melewati terdakwa di sebelah kanan terdakwa yang sedang berjalan pelan. Kemudian terdakwa pergi mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, kepada KUSRINI. Selanjutnya terdakwa putusan untuk pergi merantau melarikan diri bekerja di wilayah Surabaya-Jawa Timur, mulai jadi kuli bangunan hingga kembali nyupir/ mengemudi di PT. DWI RAKSA. Sampai akhirnya hampir dua tahun kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasem – Polres Rembang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa mengemudikan kendaraan truk tronton di wilayah jalan pantura Lasem- Rembang ;

- Bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong maupun pembacokan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang / parang mengenai kepala / dahi / tangan / jari jari kiri korban EKO SUSANTO alias TOMO atau setidak-tidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang / parang tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban EKO SUSANTO alias TOMO menjadi sakit atau luka ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EKO SUSANTO alias TOMO mengalami luka-luka sbb : Permintaan Visum Et Repertum dari Polsek Lasem Rembang atas nama Korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO Nomor: R/01/XII/2022/Reskrim, tanggal 12 Desember 2022, dengan Hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/134.5 / VII /2023 tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Lasem – dr.TRIANOVI PUSPASARI – NIP. 197511122005012004 – Dengan mengingat sumpah jabatan – yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 23.30 wib di UPT Puskesmas LASEM REMBANG, terhadap korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO, Rembang, 18-07-1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Desa Ngemplak Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lasem Kab. Rembang, yaitu : Pada saat di lakukan pemeriksaan awal luar tubuh di UGD saat itu, saudara EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO dalam keadaan kondisi Sadar, Ada luka yang mengeluarkan darah/ luka luar pada di korban tersebut antara lain : Luka di kepala bagian atas luka robek 1 sepanjang $\pm 3 \times 7$ cm, luka robek 2 sepanjang ± 7 cm, di leher luka sayat ± 3 cm, anggota gerak atas bagian kiri luka sayat ± 5 cm di lengan bawah kiri luka robek di ibu jari tangan kiri ± 3 cm, luka sayat di telapak tangan kiri ± 9 cm, luka sayat di punggung kiri ± 14 cm tidak dalam, **luka-luka disebabkan trauma benda tajam**. Luka memar di pipi kiri diameter ± 3 cm **karena benturan benda tumpul (trauma benda tumpul)**.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan luka-luka dimungkinkan akibat dari benturan / trauma dengan benda tajam dan juga benda tumpul.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO menjalani **perawatan** di UGD UPT Puskesmas Lasem Rembang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB hingga pukul 00.30 WIB, selanjutnya saudara EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO meminta untuk rawat jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ; korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO terganggu dan terhalangi selama beberapa hari dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai sopir truck ; Korban mulai bekerja kembali atau mengemudikan truck kembali pada tanggal 2 Desember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Susanto alias Tomo Bin Sulasno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pidana penganiayaan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI;

- Bahwa bermula pada saat terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI secara sengaja mendatangi korban kemudian memukul korban sebanyak sekali mengenai pada bagian pipi kiri dekat mata dengan menggunakan tangan yang mengepal selanjutnya saat saksi mencoba untuk melakukan perlawanan dengan mencekik leher terdakwa BUDI Als BANYAK. Selanjutnya tangan kiri saksi di tarik oleh saksi SANDY dan melerai kejadian saat itu namun dengan cepat ternyata terdakwa BUDI Als BANYAK malah mengambil sebilah pedang/parang dan dibacok oleh terdakwa BUDI SUSTIYONO Alias BANYAK tersebut sekali kearah bagian atas kepala saksi hingga langsung terluka atau berdarah, setelah itu saksi dibacok lagi sekira kurang lebih 3 (tiga) kali kearah bagian atas kepala saksi dan saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga bacokan atau sabetan pedang saudara BUDI SUSTIYONO Alias BANYAK tersebut melukai bagian jari-jari tangan kiri saksi antara lain jari jempol, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, semuanya terluka atau sobek dan berdarah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta bagian jidat atau dahi sebelah atas kiri saksi, juga terluka sobek dan berdarah. Saksi hanya diam tidak berdaya karena lemas dan kepala saksi berlumuran darah. Serta pandangan saksi sudah mulai gelap. Setelah itu saksi mulai terlihat tidak berdaya selanjutnya terdakwa BUDI SUSTIYONO Alias BANYAK di tarik oleh saksi SANDY menjauhi saksi yang terluka selanjutnya terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK langsung pergi begitu saja meninggalkan saksi saat itu dan diikuti dari belakang oleh saksi SANDY;

- Bahwa setelah mengalami luka tersebut, saksi selanjutnya meminta pertolongan ke orang yang sedang ngopi di warung Mbak ETIR yang terletak di selatan MAN Lasem sebelah barat jalan, yang saat itu saksi ketahui ada orang untuk bisa mengantarkan saksi berobat ke Puskesmas Lasem. Saksi akhirnya di tolong oleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang sedang ngopi di warung Mbak ETIR tersebut saat itu (SAKSI TIDAK MENGENALI KEDUA LAKI-LAKI YANG MEMBANTU SAKSI BEROBAT SAAT ITU) dengan cara di boncengkan sepeda motor di apit tengah. Namun saat dalam keadaan terluka waktu itu pemilik warung Mbak ETIR mengetahui hal tersebut. Saksi langsung mendapatkan perawatan di Puskesmas Lasem, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB hingga pukul 00.30 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI melakukan penganiayaan / pembacokan kepada saksi tersebut adalah terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI merasa bahwa saksi telah mengganggu Bu Lek nya yang bernama RINI padahal masalah tersebut telah selesai.

- Bahwa dari peristiwa tersebut menyebabkan saksi menderita luka-luka sobek dan berdarah pada beberapa bagian tubuh saksi antara lain: Bagian Kepala atas, Bagian Dahi depan, Bagian jari-jari tangan kiri saksi, hingga harus dijahit di Puskesmas Lasem. Setelah itu saksi juga terpaksa harus istirahat di rumah dan tidak bisa bekerja karena luka-luka tersebut sejak kejadian pada tanggal 3 Agustus 2022 hingga pada tanggal 1 Desember 2022 saksi baru bisa kembali bekerja atau mengemudikan truk kembali (total saksi tidak bekerja selama kurang lebih 4 (empat) bulan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **Sandy Rizal Alfian Bin Sayono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pidana penganiayaan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa BUDI Als BANYAK. Setelah itu saksi menarik tangan kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO untuk meleraikan perkelahian, namun dengan cepat ternyata terdakwa BUDI Als BANYAK malah mengambil sebilah pedang/parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan langsung dibacokkan sekali kearah bagian atas kepala korban EKO SUSANTO Als TOMO hingga langsung terluka atau berdarah, setelah itu korban EKO SUSANTO Als TOMO dibacok lagi oleh terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK sekira kurang lebih 3 (Tiga) kali kearah bagian atas kepala saksi/korban hingga saksi/Korban hanya diam tidak berdaya karena lemas dan kepala saksi/ korban berlumuran darah. Setelah itu saksi berupaya untuk menenangkan terdakwa BUDI SUSTIYONO Alias BANYAK. Kemudian terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat kejadian saat itu, kemudian saksi saat itu langsung mengikuti dari belakang terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK saat itu untuk memastikan supaya tidak kembali melakukan penganiayaan saat itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK melakukan penganiayaan tersebut kepada korban EKO SUSANTO Als TOMO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Nurul Ulfa Aisyiyah Als Betty Binti Sulasno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung daripada korban TOMO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung peristiwa atau kejadian pada saat tindak pidana penganiayaan/ pembacokan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang. Namun sesaat setelah kejadian saat itu terjadi saksi di telpon oleh korban (EKO SUSANTO Als TOMO) yang sedang mendapatkan perawatan di UGD UPT Puskesmas Lasem, hingga akhirnya mendatangi korban dan melihat secara langsung keadaan korban saat itu, yang sudah berlumuran darah pada bagian kepalanya dan juga tangannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban (EKO SUSANTO Als TOMO) menjelaskan kepadanya bahwa yang melakukan penganiayaan atau pembacokan kepadanya saat itu hingga mengalami luka yang cukup serius saat itu adalah BUDI SUSTIYONO Als BANYAK alamat Desa Sumbergirang Rt.1 Rw.6 Kec. Lasem Kab. Rembang, kejadian saat itu di ketahui atau di leri langsung oleh seorang saksi yang bernama SANDY (warga Desa Sumbergirang Kec. Lasem Kab. Rembang).

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui adanya peristiwa atau kejadian penganiayaan/ pembacokan tersebut, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang. setelah korban mendapatkan perawatan dari Puskesmas Lasem selanjutnya mengajak korban (EKO SUSANTO Als TOMO) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lasem pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB. Namun untuk pelaku BUDI SUSTIYONO Als BANYAK alamat Desa Sumbergirang Rt.1 Rw.6 Kec. Lasem Kab. Rembang ternyata langsung melarikan diri atau kabur dari rumahnya setelah melakukan penganiayaan saat itu.

- Bahwa Maksud dan tujuan dari tersangka BUDI SUSTIYONO Als BANYAK tersebut melakukan penganiayaan tersebut saat itu, kepada saksi / korban EKO SUSANTO Als TOMO, saksi sama sekali tidak tahu penyebabnya atau yang menjadi permasalahannya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengenali pelaku BUDI SUSTIYONO Als BANYAK karena masih tetangga satu desa dengan saksi dan dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO, saksi masih ada hubungan keluarga yaitu adik kandung dari korban.

- Bahwa Saksi menerangkan korban EKO SUSANTO Als TOMO mengalami luka-luka yang mengeluarkan darah pada beberapa bagian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya akibat penganiayaan atau pembacokan yang dilakukan oleh tersangka BUDI SUSTIYONO Als BANYAK waktu itu yaitu antara lain : Bagian kepala atas, bagian dahi depan, bagian tangan dan juga jari-jari tangan kiri, semuanya luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi menerangkan korban EKO SUSANTO Als TOMO, terpaksa harus istirahat dirumah atau tidak bisa bekerja setelah terjadinya kejadian penganiayaan saat itu yaitu pada tanggal 03 Agustus 2022 hingga pada tanggal 01 Desember 2022, total selama kurang lebih 4 (Empat) bulan korban EKO SUSANTO Als TOMO tidak bisa bekerja sebagai Sopir karena luka-luka yang dialaminya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kusrini Binti Waris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI karena terdakwa adalah keponakan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI. Saksi baru mengetahui setelah beberapa hari kemudian dari Saksi SANDY RIZAL bahwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK telah melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban EKO SUSANTO Als TOMO, dengan alasan terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK membela saksi karena sering diganggu atau digoda oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau korban EKO SUSANTO Als TOMO memang pernah mengatakan menyukai saksi, namun saksi tidak pernah menanggapi sebab saksi tahu bahwa korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut adalah orang yang sudah berkeluarga atau punya istri.
- Bahwa Saksi menerangkan sama sekali tidak pernah bercerita secara langsung kepada terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK, bahwa korban EKO SUSANTO Als TOMO menyukai dan mengejar-ngejar saksi, namun mungkin saja terdakwa BUDI SUSTIYONO Als BANYAK



mendengar cerita dari keluarga yang ada di Desa Sumbergirang Kec.
Lasem Kab. Rembang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa awalnya terdakwa mengaku tidak berniat untuk melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam, namun karena korban EKO SUSANTO Als TOMO melakukan perlawanan ketika dipukul mukanya sekali oleh terdakwa hanya agar korban jangan mengganggu lagi Bu Lek terdakwa yang bernama RINI, dengan mencekik leher terdakwa, akhirnya terdakwa menjadi kalap dan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pedang/parang yang telah dibawanya dari rumah yang sebelumnya disembunyikan di pinggangnya. Kemudian terdakuan tanpa pikir panjang langsung membacokkan atau menyabetkannya pedang/ parang nya tersebut kearah kepala korban kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa akhirnya korban mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepalanya. Selanjutnya saksi ditarik menjauh oleh SANDY RIZAL ALFIAN agar menyudahi kejadian saat itu, hingga akhirnya terdakwa langsung pergi begitu saja meninggalkan korban yang terluka berdarah saat itu di tempat tersebut dengan menaiki sepedamotornya yaitu SPM Honda Vario No.Pol: K-6200-DM warna silver grey metalik tahun 2011. Kemudian sebilah pedang/ parang milik terdakwa yang masih dibawanya untuk melakukan penganiayaan saat itu dibuang oleh terdakwa ke atas bak sebuah Truk Trailer besar yang berjalan kearah Surabaya saat itu. Kemudian terdakwa langsung pergi kearah Rembang dan kemudian memutuskan untuk pergi tidak pulang kerumahnya setelah kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan nya telah melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap EKO SUSANTO Als TOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah agar orang tersebut tidak mengganggu Bu Lek nya yang bernama RINI;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No. Sin. JF91E1296278 berikut dengan STNKnya atas nama SAYONO alamat Dkh Kranggan Desa Sumbergirang Lasem Rembang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No. Sin. JF91E1296278 atas nama SAYONO alamat Dkh Kranggan Desa Sumbergirang Lasem Rembang, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Wrangler, 1 (satu) potong kaos kerah motif garis lengan pendek merk Hassenda yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/134.5 / VII /2023 tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Lasem – dr.TRIANOVI PUSPASARI – NIP. 197511122005012004 – Dengan mengingat sumpah jabatan – yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 23.30 wib di UPT Puskesmas LASEM REMBANG, terhadap korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO, Rembang, 18-07-1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Desa Ngemplak Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lasem Kab. Rembang, yaitu : Pada saat di lakukan pemeriksaan awal luar tubuh di UGD saat itu, saudara EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO dalam keadaan kondisi Sadar, Ada luka yang mengeluarkan darah/ luka luar pada di korban tersebut antara lain : Luka di kepala bagian atas luka robek 1 sepanjang $\pm 3 \times 7$ cm, luka robek 2 sepanjang ± 7 cm, di leher luka sayat ± 3 cm, anggota gerak atas bagian kiri luka sayat ± 5 cm di lengan bawah kiri luka robek di ibu jari tangan kiri ± 3 cm, luka sayat di telapak tangan kiri ± 9 cm, luka sayat di punggung kiri ± 14 cm tidak dalam, **luka-luka disebabkan trauma benda tajam**. Luka memar di pipi kiri diameter ± 3 cm **karena benturan benda tumpul (trauma benda tumpul)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula terdakwa **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** mendengar kabar jika korban **EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO** (49 Thn) menyukai dan berusaha mendekati buleknnya (tante) terdakwa yang bernama **KUSRINI Binti WARIS** (46 Thn), pada saat itu status korban **EKO SUSANTO** sudah mempunyai istri, dan oleh KUSRINI, korban telah pernah ditolak namun masih berupaya untuk tetap mengejar dan mendekati KUSRINI ;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, korban **EKO SUSANTO** telah diperingatkan oleh ayah KUSRINI yang bernama pak WARIS supaya jangan mengganggu KUSRINI lagi (menggoda KUSRINI), namun korban tetap berupaya mengejar dan mendekati KUSRINI ; terdakwa sebagai keponakan daripada KUSRINI, merasa tidak terima dan tersinggung dengan sikap korban ; dan terdakwa melalui HP mengajak ketemuan dengan korban ;
- Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menelpon korban EKO SUSANTO dan menanyakan keberadaan dari korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu yang berprofesi sebagai sopir truck trailer, yang dijelaskan bahwa korban masih berada di Surabaya-Jawa timur, dan kemungkinan baru pulang sampai lasem Rembang besoknya/ hari Rabu, dan terdakwa akan di kabari oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut apabila sudah sampai di Lasem Rembang, sebab terdakwa saat itu juga masih mengemudikan truk tronton namun posisi terdakwa sudah dalam perjalanan pulang ke arah Lasem - Rembang ;
- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa di telpon oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO yang mengatakan sudah berada di Rembang ; Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi dekat rumahnya, langsung berangkat menuju ke jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang, terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pedang/ parang kecil dengan panjang sekitar 50 cm yang diselipkan di bagian pinggang terdakwa sebelah belakang. yang menurut terdakwa pedang tersebut selalu terdakwa bawa setiap mengemudikan truk dan selanjutnya terdakwa dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No.Sin. JF91E1296278 BBM Bensin milik saksi KUSRINI menuju ke TKP ;
- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sendirian akhirnya bertemu dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO yang juga sendirian di depan MAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasem Rembang. Saat bertemu saat itu terdakwa sempat berbicara dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO menanyakan kenapa dirinya masih berani mengganggu atau menggoda atau mendekati Bu Lek terdakwa yang bernama RINI, namun saat itu korban EKO SUSANTO Als TOMO dengan nada tinggi membentak terdakwa bahwa urusan dengan RINI telah diselesaikannya, "KARO RINI AKU PANCEN SENENG, KOWE APEH LAH OPO." (Dengan RINI aku memang suka, kamu mau apa) ; Mendengar perkataan tersebut akhirnya terdakwa emosi dan langsung dengan cepat mendekati korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut dan terdakwa memukul bagian wajah korban EKO SUSANTO sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengepal dan mengenai bagian sekitar mata kiri korban EKO SUSANTO tersebut, sehingga membuat korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut jatuh terduduk. Selanjutnya setelah beberapa saat, korban EKO SUSANTO Als TOMO berdiri dan menghampiri terdakwa dan langsung memegang bagian leher terdakwa atau mencekiknya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa menjadi tambah emosi ; yang kemudian coba di lerai atau di pisah oleh saksi saudara RIZAL yang baru datang ke TKP dan begitu cekikan korban EKO SUSANTO Als TOMO kepada terdakwa terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah pedang/ parang dengan panjang 50 cm dari pinggangnya sebelah belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan cepat langsung terdakwa ayunkan atau bacokan dari arah atas ke bawah dan mengenai bagian kepala atas dari korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu sehingga langsung terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali membacokan untuk yang kedua kalinya pedangnya tersebut dan oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO di tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga bacokan atau sabetan pedang terdakwa tersebut melukai bagian jari-jari tangan kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa bacokan atau sabetkan untuk yang ketiga kalinya pedang terdakwa tersebut saat itu mengenai bagian jidat atau dahi sebelah atas kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO sehingga terluka sobek dan berdarah. Saat itu terdakwa melihat korban EKO SUSANTO Als TOMO hanya diam/ sudah tidak berdaya karena lemas dan kepalanya mengeluarkan darah.

- Selanjutnya bagian tangan kiri terdakwa dipegangi dan di Tarik oleh saudara RIZAL kebelakang dan terdakwa diminta untuk berhenti oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIZAL dengan mengatakan, "WES WES WES." (Sudah sudah sudah) sambil mendorong terdakwa agar pergi dan menyudahi pembacokan tersebut ; Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban EKO SUSANTO Als TOMO yang masih berlumuran darah saat itu di tempat tersebut dengan posisi terduduk ; kemudian korban dibawa oleh warga sekitar ke Puskesmas Lasem Rembang dan mendapatkan perawatan secara medis ;

- Bahwa setelah terdakwa pergi dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, dan sambil memegang sebilah pedang panjang 50 cm yang masih ada darahnya dengan menggunakan tangan kirinya ; Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah selatan jalan pantura atau ke arah Lasem dan sesampainya di dekat perempatan atau tikungan belok ke arah lasem/ arah barat, sebilah pedang dengan panjang 50 cm milik terdakwa, selanjutnya terdakwa buang di dalam bak dari Truk Tronton atau Truk Trailer yang biasa untuk memuat sepeda motor baru yang kebetulan melewati terdakwa di sebelah kanan terdakwa yang sedang berjalan pelan. Kemudian terdakwa pergi mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, kepada KUSRINI. Selanjutnya terdakwa putusan untuk pergi merantau melarikan diri bekerja di wilayah Surabaya-Jawa Timur, mulai jadi kuli bangunan hingga kembali nyupir/ mengemudi di PT. DWI RAKSA. Sampai akhirnya hampir dua tahun kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Lasem – Polres Rembang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa mengemudikan kendaraan truk tronton di wilayah jalan pantura Lasem- Rembang ;

- Bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong maupun pembacokan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang / parang mengenai kepala / dahi / tangan / jari jari kiri korban EKO SUSANTO alias TOMO atau setidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang / parang tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban EKO SUSANTO alias TOMO menjadi sakit atau luka ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EKO SUSANTO alias TOMO mengalami luka-luka sbb : Permintaan Visum Et Repertum dari Polsek Lasem Rembang atas nama Korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO Nomor: R/01/XII/2022/Reskrim, tanggal 12 Desember 2022,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/134.5 / VII /2023 tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Lasem – dr. TRIANOVI PUSPASARI – NIP. 197511122005012004 – Dengan mengingat sumpah jabatan – yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 23.30 wib di UPT Puskesmas LASEM REMBANG, terhadap korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO, Rembang, 18-07-1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Desa Ngemplak Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lasem Kab. Rembang, yaitu : Pada saat di lakukan pemeriksaan awal luar tubuh di UGD saat itu, saudara EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO dalam keadaan kondisi Sadar, Ada luka yang mengeluarkan darah/ luka luar pada di korban tersebut antara lain : Luka di kepala bagian atas luka robek 1 sepanjang $\pm 3 \times 7$ cm, luka robek 2 sepanjang ± 7 cm, di leher luka sayat ± 3 cm, anggota gerak atas bagian kiri luka sayat ± 5 cm di lengan bawah kiri luka robek di ibu jari tangan kiri ± 3 cm, luka sayat di telapak tangan kiri ± 9 cm, luka sayat di punggung kiri ± 14 cm tidak dalam, **luka-luka disebabkan trauma benda tajam**. Luka memar di pipi kiri diameter ± 3 cm **karena benturan benda tumpul (trauma benda tumpul)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum



Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok-bengkok pada anggota tubuh dan sebagainya

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa bermula terdakwa **BUDI SUSTIYONO Als BANYAK Bin MARJUKI** mendengar kabar jika korban **EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO** (49 Thn) menyukai dan berusaha mendekati buleaknya (tante) terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSRINI Binti WARIS (46 Thn), pada saat itu status korban **EKO SUSANTO** sudah mempunyai istri, dan oleh KUSRINI, korban telah pernah ditolak namun masih berupaya untuk tetap mengejar dan mendekati KUSRINI, pada bulan Juli 2022, korban **EKO SUSANTO** telah diperingatkan oleh ayah KUSRINI yang bernama pak WARIS supaya jangan mengganggu KUSRINI lagi (menggoda KUSRINI), namun korban tetap berupaya mengejar dan mendekati KUSRINI ; terdakwa sebagai keponakan daripada KUSRINI, merasa tidak terima dan tersinggung dengan sikap korban ; dan terdakwa melalui HP mengajak ketemuan dengan korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menelpon korban EKO SUSANTO dan menanyakan keberadaan dari korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu yang berprofesi sebagai sopir truck trailer, yang dijelaskan bahwa korban masih berada di Surabaya-Jawa timur, dan kemungkinan baru pulang sampai lasem Rembang besoknya/ hari Rabu, dan terdakwa akan di kabari oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut apabila sudah sampai di Lasem Rembang, sebab terdakwa saat itu juga masih mengemudikan truk tronton namun posisi terdakwa sudah dalam perjalanan pulang ke arah Lasem – Rembang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa di telpon oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO yang mengatakan sudah berada di Rembang ; Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi dekat rumahnya, langsung berangkat menuju ke jalan pantura depan MAN Lasem sebelah timur jalan, turut masuk wilayah Desa Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang, terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pedang/ parang kecil dengan panjang sekitar 50 cm yang diselipkan di bagian pinggang terdakwa sebelah belakang. yang menurut terdakwa pedang tersebut selalu terdakwa bawa setiap mengemudikan truk dan selanjutnya terdakwa dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka. MH1JF9115BK302044, No.Sin. JF91E1296278 BBM Bensin milik saksi KUSRINI menuju ke TKP ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sendirian akhirnya bertemu dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO yang juga sendirian di depan MAN Lasem Rembang. Saat bertemu saat itu terdakwa sempat berbicara dengan korban EKO SUSANTO Als TOMO menanyakan kenapa dirinya masih berani mengganggu atau menggoda atau mendekati Bu Lek terdakwa yang bernama RINI, namun saat itu korban EKO SUSANTO Als TOMO dengan nada tinggi membentak terdakwa bahwa urusan dengan RINI telah diselesaikannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KARO RINI AKU PANCEN SENENG, KOWE APEH LAH OPO.” (Dengan RINI aku memang suka, kamu mau apa) ; Mendengar perkataan tersebut akhirnya terdakwa emosi dan langsung dengan cepat mendekati korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut dan terdakwa memukul bagian wajah korban EKO SUSANTO sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengepal dan mengenai bagian sekitar mata kiri korban EKO SUSANTO tersebut, sehingga membuat korban EKO SUSANTO Als TOMO tersebut jatuh terduduk. Selanjutnya setelah beberapa saat, korban EKO SUSANTO Als TOMO berdiri dan menghampiri terdakwa dan langsung memegang bagian leher terdakwa atau mencekiknya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa menjadi tambah emosi ; yang kemudian coba di lerai atau di pisah oleh saksi saudara RIZAL yang baru datang ke TKP dan begitu cekikan korban EKO SUSANTO Als TOMO kepada terdakwa terlepas, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah pedang/ parang dengan panjang 50 cm dari pinggangnya sebelah belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan cepat langsung terdakwa ayunkan atau bacokan dari arah atas ke bawah dan mengenai bagian kepala atas dari korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu sehingga langsung terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali membacokan untuk yang kedua kalinya pedangnya tersebut dan oleh korban EKO SUSANTO Als TOMO di tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga bacokan atau sabetan pedang terdakwa tersebut melukai bagian jari-jari tangan kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO saat itu hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa bacokan atau sabetkan untuk yang ketiga kalinya pedang terdakwa tersebut saat itu mengenai bagian jidat atau dahi sebelah atas kiri korban EKO SUSANTO Als TOMO sehingga terluka sobek dan berdarah. Saat itu terdakwa melihat korban EKO SUSANTO Als TOMO hanya diam/ sudah tidak berdaya karena lemas dan kepalanya mengeluarkan darah, selanjutnya bagian tangan kiri terdakwa dipegangi dan di Tarik oleh saudara RIZAL ke belakang dan terdakwa diminta untuk berhenti oleh saudara RIZAL dengan mengatakan, “WES WES WES.” (Sudah sudah sudah) sambil mendorong terdakwa agar pergi dan menyudahi pembacokan tersebut ; Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban EKO SUSANTO Als TOMO yang masih berlumuran darah saat itu di tempat tersebut dengan posisi terduduk ; kemudian korban dibawa oleh warga sekitar ke Puskesmas Lasem Rembang dan mendapatkan perawatan secara medis ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, dan sambil memegang sebilah pedang panjang 50 cm yang masih ada darahnya dengan menggunakan tangan kirinya ; Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah selatan jalan pantura atau ke arah Lasem dan sesampainya di dekat perempatan atau tikungan belok ke arah lasem/ arah barat, sebilah pedang dengan panjang 50 cm milik terdakwa, selanjutnya terdakwa buang di dalam bak dari Truk Tronton atau Truk Trailer yang biasa untuk memuat sepeda motor baru yang kebetulan melewati terdakwa di sebelah kanan terdakwa yang sedang berjalan pelan. Kemudian terdakwa pergi mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, kepada KUSRINI. Selanjutnya terdakwa putusan untuk pergi merantau melarikan diri bekerja di wilayah Surabaya-Jawa Timur, mulai jadi kuli bangunan hingga kembali nyupir/ mengemudi di PT. DWI RAKSA. Sampai akhirnya hampir dua tahun kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Lasem – Polres Rembang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa mengemudikan kendaraan truk tronton di wilayah jalan pantura Lasem- Rembang, terdakwa dengan sadar telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong maupun pembacokan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang / parang mengenai kepala / dahi / tangan / jari jari kiri korban EKO SUSANTO alias TOMO atau setidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang / parang tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban EKO SUSANTO alias TOMO menjadi sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EKO SUSANTO alias TOMO mengalami luka-luka sbb : Permintaan Visum Et Repertum dari Polsek Lasem Rembang atas nama Korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO Nomor: R/01/XII/2022/Reskrim, tanggal 12 Desember 2022, dengan Hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/134.5 / VII /2023 tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Lasem – dr.TRIANOVI PUSPASARI – NIP. 197511122005012004 – Dengan mengingat sumpah jabatan – yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 23.30 wib di UPT Puskesmas LASEM REMBANG, terhadap korban EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO, Rembang, 18-07-1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), Kewarganegaraan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, suku Jawa, alamat Desa Ngemplak Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lasem Kab. Rembang, yaitu : Pada saat di lakukan pemeriksaan awal luar tubuh di UGD saat itu, saudara EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO dalam keadaan kondisi Sadar, Ada luka yang mengeluarkan darah/ luka luar pada di korban tersebut antara lain : Luka di kepala bagian atas luka robek 1 sepanjang $\pm 3 \times 7$ cm, luka robek 2 sepanjang ± 7 cm, di leher luka sayat ± 3 cm, anggota gerak atas bagian kiri luka sayat ± 5 cm di lengan bawah kiri luka robek di ibu jari tangan kiri ± 3 cm, luka sayat di telapak tangan kiri ± 9 cm, luka sayat di punggung kiri ± 14 cm tidak dalam, **luka-luka disebabkan trauma benda tajam**. Luka memar di pipi kiri diameter ± 3 cm **karena benturan benda tumpul (trauma benda tumpul)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari "Penganiayaan" sebagaimana perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi korban telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata dari perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ke dua ini telah terpenuhi menurut hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSTIYONO Bin (Alm) MARJUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Silver Grey Metalik
No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka.
MH1JF9115BK302044, No. Sin. JF91E1296278 berikut dengan
STNKnya atas nama SAYONO alamat Dkh Kranggan Desa
Sumbergirang Lasem Rembang ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Silver
Grey Metalik No.Pol: K-6200-DM, tahun pembuatan 2011, No.Ka.
MH1JF9115BK302044, No. Sin. JF91E1296278 atas nama SAYONO
alamat Dkh Kranggan Desa Sumbergirang Lasem Rembang;

Dikembalikan kepada Sdri. KUSRINI Binti WARIS.

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Wrangler ;
- 1 (satu) potong kaos kerah motif garis lengan pendek merk
Hassenda;

Dikembalikan kepada Sdr. EKO SUSANTO Als TOMO Bin SULASNO

6. Membebankan biaya perkara
kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami
Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviyari, S.H. dan
Arini Laksmi Noviyandari, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj Suwarti, S.H.M.H, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa

Hakim Anggota
ttd
Alif Yunan Noviyari, S.H.
ttd

Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd
Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj Suwarti, S.H.M.H.,

Salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Yulistyana Budi Suryani, S.H.,

NIP:197907022009122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)